



PENETAPAN

Nomor 6007/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara- Cerai Gugat ada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang yang sekarang berada di 2 / F 35 HO SHEUNG HEUNG VILLAGE SHEUNG SHUI NTHONGKONG, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya MASRUDJI HAMSYAH,SH, Advokat, beralamat di Jalan Kol Sugiono (Gadang) XIX Kavling 40 Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 30 Oktober 2018 dengan Nomor : 2892/Kuasa/10/2018/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6007/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 September 2001 dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Malang (Duplikat Kutipan Akta Nikah No : B -18 / Kk.15.35.21/PW.01/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018) terlampir;
2. Bahwa Penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang tua penggugat selama \pm 2 bulan kemudian pindah kerumah tergugat dan September 2016 penggugat berangkat kerja ke Hongkong sampai sekarang ini ;
3. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat cukup bahagia seperti layaknya suami istri (Ba'dal Dhukul) dan dikaruniai 1 (satu) anak ;
 - ANAK Umur 8 tahun Perempuan
4. Bahwa sekitar Januari 2017 Sewaktu penggugat baru setahun bekerja di Hongkong VIA TELP bahtera rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah oleh karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam berumah tangga yang disebabkan antara lain :
 - 4.1. Tergugat Sering beda pendapat dan bertengkar MASALAH ANAK ;
 - 4.2. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain “ WIL “tetangga (Sewaktu penggugat ke Hongkong pertama) ;
 - 4.3. Tergugat TIDAK BISA menjadi IMAM yang baik bagi keluarga ;
5. Bahwa sekitar Juli 2018 Sewaktu penggugat kerja di Hongkong VIA TELPON antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran YANG CUKUP KLIMAK yang disebabkan antara lain ;
 - 5.1. Tergugat MENYURUH penggugat untuk mengurus perceraian ;
 - 5.2. Tergugat JARANG / TIDAK bekerja sehingga jarang memberikan nafkah pada penggugat ;
6. Bahwa Ujud dari perselisihan dan pertengkaran yang terus – menerus pada point 4 dan 5 tersebut diatas adalah
 - 6.1. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi ;

Halaman 2 Penetapan Nomor 6007/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak mencerminkan Perasaan Sakinah Mawaddah Warohma, hal mana sangat bertentangan dengan maksud dan tujuan dari Pasal 1 Undang - undang No 1 tahun 1974 ;

6.3. Sejak September 2016s/d didaftarkanya perkara ini ± 2 (Dua) tahun lamanya penggugat dan tergugat pisah rumah ;

7. Bahwa oleh karena pada point 4 dan 5 tersebut diatas,Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan tergugat, demi kemaslahatan penggugat dan tergugat solusinya penggugat mengajukan gugatan perceraian

ke Pengadilan Agama Agama Kabupaten Malang;

8. Bahwa Penggugat bersedia menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal – hal yang terurai di atas,Penggugat mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, agar berkenan memanggil para pihak (Penggugat dan Tergugat) guna memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya memutuskan dengan Amarnya, yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satuba'insughro Tergugat (TERGUGAT) terhadapPenggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara pada Penggugat ;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil – seadilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Halaman 3 Penetapan Nomor 6007/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, karenanya Penggugat menyatakan mohon diperkenankan mencabut perkaranya dan atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut, Tergugat tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Penggugat, domisili Penggugat dan Tergugat berada di yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Penggugat dalam permohonannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian;

Halaman 4 Penetapan Nomor 6007/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Tergugat;

Menimbang bahwa atas upaya tersebut telah ternyata berhasil meyakinkan Penggugat, karenanya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya, dan menyatakan akan berusaha untuk rukun kembali bersama Tergugat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan bahwa “apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut permohonan tanpa persetujuan Tergugat, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat”;

Menimbang bahwa menurut yurisprudensi kalau Penggugat mencabut permohonan pada hari sidang sebelum jawaban Tergugat, maka Penggugat dapat mencabut permohonan tanpa persetujuan Tergugat. Akan tetapi kalau pencabutan gugatan setelah jawaban Tergugat maka gugatan hanya dapat dicabut dengan persetujuan Tergugat (Olden Bidara, S.H. dan Martin P. Bidara. Hukum Acara Perdata, Hal. 19);

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara sidang tanggal 19 Nopember 2018 telah ternyata Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara ini telah mencabut permohonannya sebelum pemeriksaan perkara berlangsung, dan ternyata pula Tergugat tidak keberatan atas pencabutan perkara tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat pencabutan permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

Halaman 5 Penetapan Nomor 6007/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 6007/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 339.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ditetapkan di Kepanjen, Kabupaten Malang pada hari **Senin tanggal 19 Nopember 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **11 Rabiulawal 1440 Hijriyah**, oleh kami **Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES.**, sebagai Ketua Majelis, **H.MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.** dan **HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HERI SUSANTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H.MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H. **Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES.**
Hakim Anggota II,

Halaman 6 Penetapan Nomor 6007/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

HERI SUSANTO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	248.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	339.000,-

(tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)